

Mediasi Restoratif Dalam Sengketa Kontrak Bisnis di Perusahaan Multinasional

Olyhabana Situmorang¹ Roida Nababan²

Universitas HKBP Nommensen Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: olyhabana.situmorang@student.uhn.ac.id¹ roidanababan081@gmail.com²

Abstrak

Sengketa kontrak bisnis sering kali menjadi tantangan signifikan bagi perusahaan multinasional, mengingat kompleksitas yang ditimbulkan oleh perbedaan sistem hukum, budaya, dan praktik bisnis antar negara. Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau arbitrase kerap melibatkan biaya tinggi, memakan waktu lama, dan dapat merusak hubungan bisnis jangka panjang. Sebagai alternatif, mediasi restoratif menawarkan pendekatan yang lebih kolaboratif dan mengutamakan pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa. Mediasi restoratif fokus pada dialog terbuka antara pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang adil, mengurangi ketegangan, dan memperbaiki hubungan yang terlanjur rusak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan mediasi restoratif dalam menyelesaikan sengketa kontrak bisnis di perusahaan multinasional, dengan fokus pada manfaat, tantangan, serta efektivitasnya dalam konteks bisnis internasional. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini mengidentifikasi bahwa mediasi restoratif dapat mengurangi biaya dan waktu yang terkait dengan sengketa bisnis, sambil menjaga hubungan baik antar pihak. Namun, tantangan yang muncul, seperti ketidakseimbangan kekuasaan, perbedaan budaya, dan sistem hukum yang berbeda, menjadi hambatan dalam penerapan mediasi restoratif di level global. Penelitian ini menyarankan pentingnya pelatihan mediator, penyesuaian kebijakan perusahaan, dan pengembangan platform mediasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan perusahaan multinasional dalam menangani sengketa kontrak bisnis.

Kata Kunci: Mediasi Restoratif, Sengketa Kontrak Bisnis, Perusahaan Multinasional, Penyelesaian Sengketa,

Abstract

Business contract disputes often present significant challenges for multinational companies, due to the complexities arising from differences in legal systems, cultures, and business practices across countries. Resolving disputes through litigation or arbitration often involves high costs, prolonged timelines, and can damage long-term business relationships. As an alternative, restorative mediation offers a more collaborative approach that prioritizes the restoration of relationships between disputing parties. Restorative mediation focuses on open dialogue between the involved parties to find fair solutions, reduce tensions, and repair damaged relationships. This study aims to explore the application of restorative mediation in resolving business contract disputes within multinational companies, with a focus on its benefits, challenges, and effectiveness in the international business context. Through a qualitative approach and case studies, this research identifies that restorative mediation can reduce the costs and time associated with business disputes while maintaining positive relationships among parties. However, challenges such as power imbalances, cultural differences, and varying legal systems present barriers to the widespread implementation of restorative mediation at the global level. The study recommends the importance of mediator training, adapting company policies, and developing mediation platforms that cater to the needs of multinational companies in handling business contract disputes.

Keywords: Restorative Mediation, Business Contract Disputes, Multinational Companies, Dispute Resolution



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sengketa kontrak bisnis merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara dengan sistem hukum dan budaya yang berbeda. Dalam dunia bisnis internasional, kontrak menjadi landasan utama dalam mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Meskipun begitu, kontrak bisnis tidak selalu berjalan mulus dan terkadang muncul perselisihan yang berpotensi mengganggu kelancaran hubungan bisnis tersebut. Beberapa contoh sengketa yang sering muncul antara lain terkait dengan pelaksanaan ketentuan kontrak yang tidak sesuai kesepakatan, pelanggaran kewajiban, atau bahkan interpretasi yang berbeda terkait isi kontrak tersebut. Sengketa ini bisa terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari perjanjian pengadaan barang, kerjasama distribusi, hingga kontrak joint venture antara perusahaan besar di pasar global. Tradisionalnya, sengketa bisnis diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) atau arbitrase, dengan prosedur yang kerap kali memakan waktu lama dan biaya yang tinggi. Selain itu, penyelesaian melalui jalur hukum ini seringkali meninggalkan dampak negatif terhadap hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, yang dalam konteks bisnis internasional, dapat mempengaruhi reputasi dan keberlanjutan kerjasama antara perusahaan-perusahaan tersebut. Akibatnya, perusahaan multinasional yang terlibat dalam sengketa bisnis semakin mencari alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan mampu menjaga hubungan bisnis mereka tetap terjaga. Salah satu alternatif yang semakin diminati adalah mediasi restoratif.

Mediasi restoratif adalah metode penyelesaian sengketa yang berfokus pada pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa melalui dialog yang konstruktif, dengan tujuan mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Berbeda dengan mediasi tradisional yang umumnya menekankan pada pencapaian kesepakatan tanpa memedulikan dinamika relasi antara pihak yang berselisih, mediasi restoratif lebih mengutamakan rekonsiliasi hubungan jangka panjang. Proses ini melibatkan mediator yang bertugas sebagai pihak netral, yang membantu para pihak untuk mengidentifikasi masalah, berbicara tentang pengalaman mereka, serta mencari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak, dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan pemulihan hubungan. Mediasi restoratif diakui sebagai metode yang memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa lainnya. Salah satu kelebihanannya adalah kemampuannya dalam mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa. Proses mediasi restoratif cenderung lebih cepat dibandingkan dengan arbitrase atau litigasi, karena proses penyelesaian sengketa lebih bersifat terbuka dan tidak terikat oleh prosedur yang rumit. Selain itu, mediasi restoratif juga memberi ruang bagi pihak-pihak yang terlibat untuk berbicara langsung, yang memungkinkan mereka untuk saling memahami posisi masing-masing, serta menemukan jalan keluar yang saling menguntungkan, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Penerapan mediasi restoratif dalam sengketa kontrak bisnis di perusahaan multinasional juga memberikan manfaat dalam hal pemulihan hubungan bisnis yang seringkali kali terancam rusak akibat ketegangan yang muncul selama proses penyelesaian sengketa. Hubungan antar pihak yang terjalin dalam lingkup bisnis internasional biasanya sangat bergantung pada kepercayaan dan komunikasi yang efektif. Ketika suatu perusahaan merasa bahwa hak-haknya dilanggar atau tidak dihargai, ketegangan dapat berkembang dan mempengaruhi keberlanjutan hubungan jangka panjang. Mediasi restoratif memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara yang menjaga dan memperbaiki hubungan tersebut, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kerjasama bisnis yang berkelanjutan. Namun, meskipun mediasi restoratif

menawarkan banyak keuntungan, penerapannya dalam sengketa kontrak bisnis internasional menghadapi berbagai tantangan yang tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan budaya antara pihak-pihak yang terlibat. Perbedaan cara pandang, nilai-nilai, dan norma-norma yang ada dalam budaya masing-masing negara dapat mempengaruhi cara para pihak berkomunikasi dan bernegosiasi. Misalnya, dalam beberapa budaya, berbicara langsung tentang masalah atau konflik dianggap tabu, sementara dalam budaya lainnya, keterbukaan dan transparansi menjadi hal yang sangat dihargai. Oleh karena itu, mediator dalam proses mediasi restoratif harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang perbedaan budaya ini dan mampu menciptakan ruang komunikasi yang nyaman bagi semua pihak.

Selain itu, ketidakseimbangan kekuasaan antara pihak-pihak yang terlibat juga menjadi tantangan tersendiri dalam mediasi restoratif. Perusahaan besar dengan sumber daya yang lebih kuat dapat memiliki pengaruh yang lebih besar dalam proses mediasi, sehingga sulit bagi pihak yang lebih lemah untuk menyuarakan kepentingan mereka. Ketidakseimbangan ini dapat mengarah pada hasil yang tidak adil bagi pihak yang lebih lemah, sehingga mengurangi efektivitas dan keadilan dari proses mediasi tersebut. Oleh karena itu, mediator perlu bekerja keras untuk memastikan bahwa suara semua pihak didengar dan dipertimbangkan secara adil. Tantangan lainnya terkait dengan sistem hukum yang berbeda antara negara tempat perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi. Dalam sengketa internasional, setiap negara memiliki sistem hukum dan prosedur penyelesaian sengketa yang berbeda, sehingga menambah kompleksitas dalam proses mediasi. Mediasi restoratif yang dilakukan di luar sistem hukum formal bisa mengalami kesulitan dalam memastikan bahwa solusi yang dicapai dapat diimplementasikan secara hukum di negara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, meskipun mediasi restoratif dapat menyelesaikan masalah dalam konteks hubungan bisnis antar pihak, pengakuan dan implementasi hasil mediasi itu sendiri memerlukan perhatian khusus, terutama dalam memastikan bahwa hasilnya dapat dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana penerapan mediasi restoratif dalam sengketa kontrak bisnis dapat dioptimalkan di perusahaan multinasional, dengan mengidentifikasi strategi yang dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi mediasi restoratif sebagai metode penyelesaian sengketa yang lebih efisien, efektif, dan ramah hubungan dalam menyelesaikan sengketa kontrak bisnis yang terjadi antara perusahaan-perusahaan multinasional. Dengan pendekatan yang berbasis pada dialog terbuka dan keadilan restoratif, mediasi restoratif dapat menjadi solusi alternatif yang lebih humanis dan menyelesaikan sengketa tanpa merusak hubungan bisnis jangka panjang. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam jurnal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan proses mediasi restoratif dalam sengketa kontrak bisnis di perusahaan multinasional?
2. Apa saja keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan multinasional melalui penerapan mediasi restoratif dibandingkan dengan arbitrase atau litigasi?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan mediasi restoratif, khususnya dalam konteks hukum dan budaya yang berbeda antar negara?
4. Bagaimana cara memitigasi tantangan tersebut agar mediasi restoratif dapat diterapkan secara lebih efektif dalam dunia bisnis internasional?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan penerapan mediasi restoratif sebagai alternatif yang layak dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis internasional, serta

memberikan rekomendasi praktis bagi perusahaan multinasional yang ingin mengadopsi metode ini dalam strategi penyelesaian sengketa mereka.

METODE PENELITIAN

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian kualitatif itu sendiri merupakan cara untuk mengeksplorasi, memahami dan menggali yang berasal dari dinamika sosial atau masalah kemanusiaan oleh sejumlah individu atau kelompok orang. Penelitian ini meyakini bahwa focus dari penelitian yaitu mencari makna, dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif mengacu pada norma hukum dalam perundang-undangan atau disebut juga dengan pendekatan kepustakaan dengan mempelajari jurnal, buku atau dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Alasan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk menggali dan menganalisis penerapan mediasi restoratif dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis di perusahaan multinasional. Pendekatan ini dipilih karena sifatnya yang lebih mendalam dan memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, budaya, dan legal yang mendasari penerapan mediasi restoratif dalam sengketa bisnis internasional. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang tantangan, manfaat, serta praktik terbaik dalam penerapan mediasi restoratif dalam dunia bisnis yang melibatkan perusahaan-perusahaan multinasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah sebuah negara yang menganut prinsip negara hukum atau *rechtsstaat*, yang artinya negara ini mengatur segala aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan berdasarkan hukum yang berlaku. Konsep negara hukum ini memiliki pengertian yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta dalam penyelesaian sengketa hukum yang terjadi. Negara hukum juga merupakan suatu negara yang seluruh kekuasaan dan kegiatan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang jelas, adil, dan tidak sewenang-wenang. Di Indonesia, prinsip ini dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) dinyatakan bahwa salah satu tujuan pokok negara adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Suatu negara dengan masyarakat yang adil dan makmur hanya dapat tercapai jika kehidupan sosial dan roda perekonomiannya berjalan dengan baik. Di negara berkembang seperti Indonesia, prioritas pembangunannya diutamakan pada pembangunan ekonomi. Hal ini tentunya melibatkan banyak pihak termasuk pelaku usaha, baik itu pelaku usaha perorangan maupun perusahaan atau badan usaha. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin bahwa semua tindakan pemerintahan dan kehidupan berbangsa serta bernegara harus berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Prinsip negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin hak-hak setiap individu serta masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil, serta menyelesaikan sengketa secara damai dan efektif. Dalam konteks ini, mediasi restoratif sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa memiliki relevansi yang sangat erat dengan prinsip negara hukum di Indonesia, khususnya dalam sengketa kontrak bisnis yang melibatkan perusahaan multinasional.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Merupakan pedoman hukum yang mengatur pelaksanaan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara di pengadilan. Peraturan ini menggantikan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Kementerian Hukum dan HAM juga merupakan salah pihak yang terlibat dalam proses mediasi, misalnya Noprizal, Ketua Tim Kelompok Kerja Mediasi dari Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI, turut memberikan pendapat mengenai pentingnya peran mediasi dalam sengketa kekayaan intelektual. Ia menjelaskan bahwa mediasi tidak hanya memberikan solusi yang lebih cepat dan murah dibandingkan proses hukum, tetapi juga menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa. "Seorang mediator berperan sebagai pihak netral yang membantu para pihak menemukan kesepakatan tanpa memaksakan keputusan. Proses ini memungkinkan hasil yang lebih menguntungkan kedua belah pihak. Dalam melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha tentunya tidak dapat terlepas dari interaksi antara pelaku usaha dengan konsumen maupun antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Interaksi ini mutlak dilakukan untuk menghasilkan sinergi dan menciptakan peluang usaha yang lebih luas. Dengan adanya interaksi ini maka terciptalah interaksi usaha, yang sering disebut dengan hubungan bisnis. Hubungan bisnis dilakukan tentunya dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Perbedaan pendapat atau persepsi sering terjadi dalam implementasi suatu perjanjian bisnis atau biasa disebut kontrak bisnis. Perbedaan ini pada akhirnya bisa menimbulkan perselisihan atau konflik yang dapat berujung pada sengketa. Selain itu, sengketa juga dapat terjadi karena tidak dipenuhinya suatu prestasi seperti yang telah diperjanjikan (wanprestasi). Wanprestasi adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak tidak memenuhi janjinya. Pihak ini disebut debitur. Kalau debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur wanprestasi. Dalam hal ini, Indonesia memiliki berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur oleh hukum, baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (seperti mediasi, arbitrase, dan musyawarah). Mediasi restoratif menjadi salah satu alternatif yang mendukung upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, mengedepankan prinsip rekonsiliasi, dan mengutamakan pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa. Mekanisme keadilan restoratif umumnya digunakan dalam penyelesaian perkara pidana ringan. Sebagai terobosan dalam penyelesaian sengketa, mekanisme keadilan restoratif dinilai layak digunakan dalam perselisihan di sektor bisnis. Dalam perspektif hukum perdata, dasar hukum mediasi terdapat dalam Pasal 1851 KUHP Perdata yang berisikan tentang kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak yang bersengketa yang dikemas dalam bentuk mediasi. Mediasi dalam hukum perdata memberi penekanan pada keberadaan pihak ke tiga yang menjembatani para pihak bersengketa sebagai sarana mendamaikan kedua belah pihak. Untuk menyelesaikan sengketa tanah, Badan Pertanahan Nasional dalam prakteknya mengembangkan proses mediasi dalam bentuk penyelesaian sengketa secara sukarela.

Mekanisme dan proses mediasi restoratif dalam sengketa kontrak bisnis di perusahaan multinasional

Mediasi restoratif dalam sengketa kontrak bisnis di perusahaan multinasional merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berfokus pada pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa. Proses ini memanfaatkan prinsip dasar restorasi yang mengedepankan dialog dan penyelesaian secara damai, bukan melalui penghakiman atau keputusan sepihak. Mekanisme mediasi restoratif dimulai dengan identifikasi masalah dan pemilihan mediator yang sesuai. Mediator dalam proses ini biasanya

adalah seorang profesional yang berkompeten dan netral, memiliki pemahaman tentang hukum serta keterampilan dalam mengelola dinamika komunikasi antar pihak yang terlibat. Dalam konteks sengketa kontrak bisnis yang melibatkan perusahaan multinasional, mediator juga harus memiliki pemahaman mendalam tentang aspek bisnis internasional, regulasi, dan perbedaan budaya yang mungkin mempengaruhi jalannya mediasi. Setelah mediator dipilih,⁽¹⁾ tahap pertama yang dilakukan adalah persiapan mediasi, di mana mediator akan bertemu secara terpisah dengan setiap pihak yang bersengketa. Pada tahap ini, mediator mengumpulkan informasi terkait dengan sengketa, tujuan pihak-pihak yang bersengketa, dan batasan-batasan yang mungkin ada. Persiapan ini penting untuk memastikan bahwa mediator dapat memahami masalah yang mendasari sengketa dan mempersiapkan pendekatan yang paling efektif. Mediator akan menilai apakah mediasi restoratif adalah pendekatan yang tepat, mengingat karakteristik sengketa yang melibatkan perusahaan multinasional seringkali melibatkan kompleksitas hukum internasional, perbedaan budaya, dan kepentingan yang sangat besar. Selanjutnya, mediator akan menjelaskan proses mediasi kepada kedua belah pihak dan mengatur jadwal pertemuan bersama, yang biasanya melibatkan pihak-pihak utama, seperti manajer dari perusahaan yang bersengketa dan perwakilan hukum.

Setelah tahap persiapan, proses mediasi memasuki (2) tahap pertemuan bersama, di mana mediator memfasilitasi diskusi terbuka antara kedua belah pihak. Dalam sesi ini, kedua pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, mengidentifikasi akar masalah, dan menjelaskan harapan serta kepentingan mereka terkait dengan penyelesaian sengketa kontrak bisnis tersebut. Salah satu tujuan utama dari mediasi restoratif adalah untuk menciptakan pemahaman bersama antar pihak yang bersengketa, dengan fokus pada bagaimana konflik dapat diselesaikan secara damai dan memulihkan hubungan yang tercederai. Diskusi ini bertujuan untuk membantu kedua belah pihak mendekati masalah dari sudut pandang yang lebih luas, yang tidak hanya mengedepankan hak-hak mereka berdasarkan kontrak, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan emosional yang terkait dengan hubungan bisnis mereka. Dalam hal perusahaan multinasional, yang beroperasi di banyak negara dengan regulasi dan budaya yang berbeda, pendekatan yang berbasis pada pemulihan hubungan menjadi sangat penting untuk menjaga kelangsungan bisnis di pasar global.

Selama pertemuan bersama, mediator akan mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari solusi win-win solution yang dapat menguntungkan semua pihak, bukan hanya memaksakan keputusan sepihak atau keputusan yang hanya menguntungkan satu pihak. Salah satu prinsip utama dari mediasi restoratif adalah bahwa penyelesaian harus berfokus pada kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak, bukan hanya pada posisi mereka yang bersikeras. Dalam kasus sengketa kontrak bisnis di perusahaan multinasional, ini dapat mencakup solusi yang lebih dari sekedar penyelesaian finansial, melainkan dapat mencakup perubahan dalam perjanjian kontrak, komitmen jangka panjang, atau langkah-langkah konkret yang diambil oleh kedua belah pihak untuk memperbaiki dan melanjutkan hubungan kerja sama mereka. Misalnya, dalam sengketa antara perusahaan multinasional dan mitra bisnis lokal, mediasi restoratif bisa menghasilkan keputusan untuk memperbarui ketentuan kontrak yang lebih adil, melakukan perbaikan terhadap kondisi kerja, atau bahkan menyusun program pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kualitas hubungan bisnis ke depannya.

Setelah berbagai opsi solusi ditemukan dan diskusi berlangsung, mediator akan membantu kedua belah pihak untuk menyusun (3) kesepakatan mediasi. Kesepakatan ini merangkum semua solusi yang telah disepakati dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengimplementasikannya. Pada tahap ini, mediator akan membantu memastikan bahwa

kesepakatan tersebut jelas, rinci, dan mencakup semua poin yang telah dibahas. Dalam hal perusahaan multinasional, kesepakatan ini juga akan memperhatikan faktor-faktor seperti perbedaan hukum di berbagai negara tempat perusahaan beroperasi dan dampak internasional dari kesepakatan tersebut. Kesepakatan ini bisa mencakup revisi kontrak, perubahan prosedur operasional, atau tindakan untuk memperbaiki kerugian yang terjadi akibat sengketa. Dalam beberapa kasus, jika kesepakatan melibatkan aspek hukum yang lebih formal, mediator dapat merekomendasikan bahwa kesepakatan ini didaftarkan atau dipertegas melalui dokumen hukum yang sah dan mengikat.

Setelah kesepakatan tercapai, proses mediasi tidak langsung berakhir. Implementasi dari kesepakatan mediasi harus dipantau untuk memastikan bahwa kedua belah pihak mematuhi kesepakatan tersebut. Mediator dapat berperan dalam memfasilitasi implementasi tersebut atau menyediakan mekanisme pemantauan untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa berjalan sesuai dengan yang telah disepakati. Salah satu keuntungan utama dari mediasi restoratif adalah kemampuannya untuk menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa, yang sangat penting dalam konteks perusahaan multinasional yang memiliki hubungan bisnis jangka panjang dengan banyak mitra di berbagai negara. Dengan adanya pemulihan hubungan, perusahaan-perusahaan tersebut dapat terus beroperasi dan memperkuat kerjasama di masa depan tanpa adanya rasa permusuhan yang dapat merusak hubungan bisnis jangka panjang. Mediasi restoratif dalam sengketa kontrak bisnis di perusahaan multinasional memberikan alternatif yang lebih humanistik dan fleksibel dibandingkan proses litigasi yang formal dan sering kali memakan waktu serta biaya tinggi. Pendekatan ini tidak hanya memberikan solusi hukum, tetapi juga memungkinkan para pihak untuk bekerja sama dalam memperbaiki hubungan yang rusak, yang merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis internasional yang saling bergantung. Oleh karena itu, mekanisme mediasi restoratif, dengan penekanan pada dialog terbuka, pemulihan hubungan, dan solusi yang saling menguntungkan, menjadi metode yang semakin relevan dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis di perusahaan multinasional.

Keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan multinasional melalui penerapan mediasi restoratif dibandingkan dengan arbitrase atau litigasi

Dalam konteks penyelesaian sengketa internasional, perusahaan multinasional dihadapkan pada berbagai pilihan metode penyelesaian, yang paling umum adalah mediasi restoratif, arbitrase, dan litigasi. Ketiga metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun mediasi restoratif menawarkan sejumlah keuntungan yang membuatnya lebih menarik dibandingkan dengan arbitrase atau litigasi, terutama dalam hal biaya, waktu, hubungan bisnis, dan fleksibilitas. Melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis pemulihan, mediasi restoratif memungkinkan perusahaan multinasional untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Salah satu keuntungan utama yang dapat diperoleh perusahaan multinasional melalui penerapan mediasi restoratif adalah (1) pengurangan biaya dan waktu yang signifikan dibandingkan dengan arbitrase atau litigasi. Litigasi, yang melibatkan proses peradilan formal di pengadilan, cenderung menjadi sangat mahal dan memakan waktu lama, terutama ketika melibatkan sengketa antar negara dengan berbagai sistem hukum yang berbeda. Biaya yang harus dikeluarkan untuk pengacara, biaya pengadilan, biaya saksi ahli, dan prosedur administratif lainnya sering kali menghabiskan anggaran yang cukup besar dan mengganggu operasional perusahaan. Selain itu, proses litigasi yang sering kali berlangsung bertahun-tahun juga menambah biaya operasional yang tidak produktif. Di sisi lain, meskipun arbitrase sering kali dianggap lebih cepat daripada litigasi, proses ini tetap melibatkan biaya tinggi, seperti

honorarium arbiter yang profesional dan biaya prosedural yang tidak sedikit. Arbitrase juga bisa berlangsung cukup lama tergantung pada kompleksitas kasus dan jumlah pihak yang terlibat. Berbeda dengan keduanya, mediasi restoratif menawarkan alternatif yang lebih hemat biaya karena prosesnya lebih sederhana, lebih cepat, dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Mediator yang berkompoten dapat menyelesaikan sengketa dalam waktu yang relatif singkat, seringkali dalam hitungan minggu atau beberapa bulan, yang jauh lebih efisien daripada waktu yang diperlukan untuk arbitrase atau litigasi yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Selain itu, (2) mediasi restoratif dapat meminimalisir kerusakan pada hubungan bisnis, yang sering terjadi pada arbitrase dan litigasi. Dalam proses mediasi, tujuan utamanya adalah untuk memulihkan hubungan yang rusak antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam mediasi restoratif, mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu pihak-pihak yang terlibat untuk berkomunikasi secara terbuka dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Proses ini memungkinkan setiap pihak untuk lebih memahami posisi dan kebutuhan masing-masing, serta bekerja sama untuk mencari solusi yang berkelanjutan. Hal ini sangat penting bagi perusahaan multinasional yang, di satu sisi, harus menyelesaikan sengketa dengan pihak ketiga atau mitra bisnis, namun di sisi lain, ingin menjaga hubungan yang harmonis untuk kelangsungan kerjasama di masa depan. Sebaliknya, baik dalam arbitrase maupun litigasi, hubungan antara pihak yang bersengketa cenderung memburuk, terutama jika keputusan yang diambil menguntungkan satu pihak saja. Dalam litigasi, keputusan pengadilan sering kali bersifat final dan mengikat, yang dapat memperburuk hubungan bisnis dan menambah ketegangan antara para pihak. Arbitrase, meskipun lebih fleksibel, masih sering kali menciptakan ketegangan antara pihak-pihak yang kalah dan menang, karena keputusan yang diambil oleh arbiter tidak selalu mencerminkan keinginan atau kepentingan kedua belah pihak. Mediasi restoratif, dengan pendekatannya yang lebih konstruktif dan berbasis kolaborasi, menawarkan solusi yang lebih berorientasi pada pemulihan hubungan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan potensi kerjasama bisnis di masa depan.

Keuntungan lain dari mediasi restoratif adalah (3) fleksibilitas dalam menemukan solusi yang kreatif dan disesuaikan dengan kebutuhan kedua belah pihak. Dalam litigasi dan arbitrase, solusi yang ditawarkan biasanya terbatas pada apa yang dapat diputuskan oleh pengadilan atau arbiter berdasarkan hukum yang berlaku. Pengadilan atau arbiter akan memutuskan kasus berdasarkan fakta dan hukum yang ada, yang sering kali mengarah pada solusi yang bersifat formal dan kadang-kadang tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan praktis atau kepentingan kedua belah pihak. Sebagai contoh, dalam sengketa kontraktual, pengadilan atau arbitrase mungkin hanya dapat memberikan ganti rugi atau mengakhiri kontrak, tanpa mempertimbangkan kemungkinan solusi alternatif yang lebih menguntungkan kedua belah pihak, seperti perubahan dalam syarat-syarat kontrak atau penyesuaian jadwal pembayaran yang lebih fleksibel. Sebaliknya, dalam mediasi restoratif, mediator memiliki kebebasan untuk mencari solusi yang lebih kreatif dan berbasis kebutuhan praktis, yang memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang lebih memadai dan berkelanjutan. Misalnya, jika dua perusahaan multinasional terlibat dalam sengketa terkait pelanggaran kontrak, mediasi restoratif bisa menghasilkan solusi yang mencakup kesepakatan baru mengenai ketentuan kontrak, penjadwalan ulang kewajiban, atau bahkan penyesuaian strategi bisnis yang lebih menguntungkan kedua belah pihak. Fleksibilitas ini adalah salah satu faktor yang membuat mediasi restoratif lebih unggul dibandingkan dengan proses hukum formal yang sering kali kaku dan terbatas dalam memberikan solusi yang disesuaikan.

Selain itu, mediasi restoratif memberikan keuntungan dalam hal (4) kerahasiaan dan perlindungan reputasi perusahaan. Sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase atau litigasi sering kali mengundang perhatian publik, media, dan pemangku kepentingan lainnya, terutama jika sengketa tersebut melibatkan isu hukum yang kontroversial atau berdampak besar pada industri terkait. Proses litigasi yang terbuka untuk umum dapat menciptakan eksposur media yang berisiko merusak reputasi perusahaan, bahkan jika perusahaan tersebut akhirnya memenangkan sengketa. Begitu pula dengan arbitrase yang, meskipun bersifat lebih tertutup, tetap bisa menciptakan ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat, yang berpotensi merusak reputasi perusahaan di mata mitra atau konsumen. Mediasi restoratif, di sisi lain, menawarkan keuntungan besar dalam hal kerahasiaan. Proses mediasi dilakukan secara privat, yang memungkinkan perusahaan untuk menghindari eksposur publik yang bisa berisiko mencemari citra mereka. Hasil mediasi pun tidak dipublikasikan kecuali jika kedua belah pihak sepakat untuk melakukannya, sehingga perusahaan dapat mengelola citra dan reputasi mereka secara lebih hati-hati dan terkendali.

Terakhir, (5) mediasi restoratif juga memberikan peluang untuk memperkuat budaya kolaborasi dan penyelesaian masalah secara damai dalam organisasi. Perusahaan multinasional yang menerapkan mediasi restoratif sebagai metode utama penyelesaian sengketa dapat mengembangkan budaya organisasi yang lebih terbuka, komunikatif, dan solutif. Karyawan dan manajer yang terlibat dalam mediasi belajar untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih konstruktif dan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan restoratif. Ini dapat memperbaiki hubungan internal dalam organisasi, memperkuat tim, dan meningkatkan efisiensi operasional, karena penyelesaian masalah lebih didorong oleh semangat kolaborasi dan saling pengertian daripada oleh pertempuran hukum yang dapat merusak dinamika kerja tim. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya mengatasi sengketa yang ada, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan harmonis di masa depan. Secara keseluruhan, penerapan mediasi restoratif oleh perusahaan multinasional memberikan berbagai keuntungan yang tidak hanya terbatas pada pengurangan biaya dan waktu, tetapi juga memperkuat hubungan bisnis, menawarkan solusi kreatif yang lebih fleksibel, melindungi reputasi perusahaan, dan memperkuat budaya penyelesaian masalah yang konstruktif. Keunggulan-keunggulan ini menjadikan mediasi restoratif sebagai alternatif yang lebih unggul dibandingkan dengan arbitrase atau litigasi, yang sering kali lebih formal, mahal, dan dapat memperburuk hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, perusahaan multinasional seharusnya mempertimbangkan mediasi restoratif sebagai metode utama dalam penyelesaian sengketa internasional mereka, mengingat manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh.

Tantangan yang dihadapi dalam penerapan mediasi restoratif, khususnya dalam konteks hukum dan budaya yang berbeda antar negara

Penerapan mediasi restoratif dalam sistem hukum yang berbeda antar negara menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari segi struktural hukum maupun aspek budaya. Mediasi restoratif, yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik dengan memulihkan hubungan antara korban dan pelaku melalui dialog dan kesepakatan bersama, berupaya untuk menawarkan alternatif dari proses peradilan tradisional yang lebih mengedepankan hukuman dan pembalasan. Namun, dalam konteks hukum yang berbeda antar negara, penerapannya tidak selalu mulus, mengingat adanya perbedaan dalam cara pandang terhadap keadilan, peran negara, dan cara menyelesaikan konflik. Terdapat beberapa tantangan besar yang perlu dipahami lebih mendalam untuk memastikan keberhasilan penerapan mediasi restoratif di berbagai belahan dunia.

1. Perbedaan Sistem Hukum: Kekuatan Hukum Formal dan Penekanan pada Hukuman. Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan mediasi restoratif adalah perbedaan sistem hukum antar negara yang dapat memengaruhi bagaimana mediasi dipraktikkan. Beberapa negara, seperti negara-negara dengan sistem hukum adversarial (misalnya, Inggris dan Amerika Serikat), lebih mengutamakan proses peradilan formal, di mana pengadilan dan jaksa berperan dominan dalam menentukan hasil perkara melalui keputusan yang bersifat final dan mengikat. Dalam sistem seperti ini, penerimaan terhadap mediasi restoratif bisa menjadi sulit karena proses pengadilan yang formal dan terstruktur kerap menekankan pada pembalasan atau hukuman terhadap pelaku kejahatan. Konsep keadilan yang diterapkan di negara-negara ini lebih mengutamakan penalti dan deterren (pencegahan) melalui hukuman, sementara mediasi restoratif, yang berfokus pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan, sering dianggap tidak cukup untuk memberikan efek jera bagi pelaku atau memberikan rasa keadilan bagi korban. Sebaliknya, negara-negara dengan sistem hukum yang lebih berbasis pada penyelesaian konflik dan rehabilitasi (seperti di beberapa negara Skandinavia), sering kali lebih terbuka terhadap penerapan mediasi restoratif. Di negara-negara ini, sistem peradilan kriminal lebih berfokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku kejahatan, daripada sekadar menghukum. Namun, meskipun terdapat kesamaan dalam pendekatan rehabilitatif, setiap negara masih menghadapi tantangan terkait implementasi mediasi restoratif dalam praktik. Misalnya, di beberapa negara, tidak semua jenis tindak pidana dapat diproses melalui mediasi restoratif, terutama yang melibatkan kejahatan berat atau korban yang tidak bersedia berpartisipasi. Selain itu, penerapan yang konsisten dan standar operasional yang jelas dalam mediasi restoratif masih terbatas, meski sudah ada beberapa negara yang memanfaatkan mediasi sebagai bagian dari sistem peradilan mereka.
2. Tantangan Budaya dan Pandangan terhadap Keadilan. Selain tantangan yang berkaitan dengan perbedaan sistem hukum, aspek budaya juga memainkan peran besar dalam keberhasilan atau kegagalan penerapan mediasi restoratif. Keadilan dipandang berbeda-beda tergantung pada nilai-nilai budaya yang ada di suatu masyarakat. Di beberapa negara atau komunitas, nilai kolektivisme dan harmoni sosial sangat ditekankan. Dalam masyarakat-masyarakat ini, mediasi restoratif lebih mudah diterima, karena pendekatannya yang berfokus pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial, serta penyelesaian konflik tanpa merusak keharmonisan. Contoh yang paling nyata adalah dalam masyarakat adat di berbagai belahan dunia, seperti di Papua New Guinea atau beberapa negara di Afrika, di mana mediasi restoratif secara tradisional digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa di tingkat komunitas. Namun, di negara-negara yang menganut sistem hukum yang lebih individualistik atau yang memiliki orientasi hukum yang lebih keras, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, mediasi restoratif sering kali dianggap sebagai upaya yang tidak cukup untuk memberikan keadilan kepada korban. Dalam budaya hukum yang mengutamakan individu, terutama dengan adanya tuntutan masyarakat terhadap hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan, gagasan untuk mengutamakan pemulihan dan dialog bisa terkesan sebagai upaya meremehkan hak korban atau malah mengurangi efek jera terhadap pelaku. Perbedaan pandangan mengenai keadilan ini juga diperburuk oleh ketidaktahuan atau ketidakpahaman masyarakat mengenai prinsip dasar mediasi restoratif, serta kekhawatiran akan potensi disalahgunakan untuk menghindari hukuman yang lebih berat. Selain itu, penerimaan terhadap mediasi restoratif sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum negara tersebut. Di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi atau yang memiliki masalah dengan kredibilitas

institusi peradilan, masyarakat mungkin tidak melihat mediasi restoratif sebagai solusi yang efektif atau adil. Mereka mungkin lebih cenderung mendukung hukuman yang keras sebagai cara untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan untuk menjaga agar keadilan dapat ditegakkan dengan cara yang lebih langsung dan tegas.

3. **Infrastruktur dan Pelatihan yang Terbatas.** Tantangan lain dalam penerapan mediasi restoratif adalah kurangnya infrastruktur yang memadai dan kurangnya pelatihan untuk mediator yang terlibat dalam proses tersebut. Mediasi restoratif memerlukan keterampilan komunikasi yang sangat baik, pemahaman mendalam tentang dinamika konflik, dan kemampuan untuk menavigasi perasaan korban dan pelaku secara hati-hati. Di banyak negara, terutama di negara berkembang atau di negara dengan sistem hukum yang masih berkembang, sumber daya untuk menyediakan pelatihan mediator yang kompeten sering kali terbatas. Tanpa pelatihan yang memadai, risiko mediasi restoratif bisa berujung pada kegagalan untuk mencapai solusi yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, ketidakpastian mengenai standar prosedur yang harus diikuti dalam mediasi restoratif membuat penerapannya menjadi lebih sulit. Selain itu, di beberapa negara, mediasi restoratif tidak memiliki status hukum yang jelas atau diakui secara resmi dalam sistem hukum nasional, yang membatasi kemampuan untuk mengimplementasikan proses ini secara efektif. Proses hukum yang kompleks, serta ketidakjelasan mengenai peran mediasi dalam sistem peradilan formal, juga menghalangi pengembangan dan adopsi lebih luas dari mediasi restoratif. Tanpa dukungan dari sistem peradilan atau legislasi yang mendukung, sulit untuk memastikan bahwa mediasi restoratif diakui dan dilaksanakan sesuai dengan standar yang ada.
4. **Ketidacocokan dengan Kejahatan Berat.** Mediasi restoratif juga menghadapi kesulitan dalam mengatasi kejahatan berat atau kasus-kasus yang melibatkan kekerasan ekstrem, seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau penganiayaan. Dalam konteks hukum internasional, banyak negara menganggap kejahatan-kejahatan ini terlalu serius untuk diselesaikan melalui mediasi restoratif, karena dampaknya yang besar terhadap korban dan masyarakat. Dalam banyak kasus, korban mungkin merasa bahwa mediasi restoratif tidak memberikan keadilan yang cukup atau tidak dapat mengatasi trauma yang mereka alami. Selain itu, ada ketakutan bahwa proses mediasi dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari hukuman yang lebih berat atau bahkan mengurangi tanggung jawab mereka terhadap perbuatan mereka. Tantangan ini lebih terasa di negara-negara yang menerapkan sistem hukum berbasis retribusi atau yang memiliki populasi korban yang sangat besar akibat kejahatan-kejahatan serius. Di sisi lain, beberapa negara telah mencoba untuk menciptakan ruang untuk mediasi dalam kasus-kasus tertentu dengan pendekatan yang lebih hati-hati, seperti dengan menyediakan mediasi untuk kasus-kasus kejahatan ringan atau yang melibatkan pelaku yang belum berulang kali terlibat dalam kejahatan.
5. **Cara memitigasi tantangan tersebut agar mediasi restoratif dapat diterapkan secara lebih efektif dalam dunia bisnis internasional.** Penerapan mediasi restoratif dalam dunia bisnis internasional menghadapi tantangan yang serupa dengan tantangan yang ditemukan dalam sistem hukum nasional, terutama terkait dengan perbedaan hukum, budaya, dan struktur organisasi yang ada di berbagai negara. Untuk memastikan mediasi restoratif dapat diterapkan secara lebih efektif, terutama dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional, sejumlah langkah mitigasi harus dilakukan. Langkah-langkah ini melibatkan pengembangan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung, pelatihan dan sertifikasi mediator yang kompeten, serta penyesuaian terhadap keberagaman budaya dan nilai-nilai yang ada di setiap negara atau pasar. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat

digunakan untuk memitigasi tantangan tersebut, sehingga mediasi restoratif dapat berfungsi secara optimal dalam konteks bisnis internasional.

6. Pengembangan Kerangka Hukum yang Mendukung. Salah satu langkah pertama yang perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas mediasi restoratif dalam bisnis internasional adalah dengan mengembangkan kerangka hukum yang mendukung praktik ini. Dalam banyak kasus, sistem hukum yang ada di banyak negara tidak secara eksplisit mendukung penggunaan mediasi restoratif, apalagi dalam konteks sengketa bisnis internasional. Untuk itu, negara-negara atau wilayah yang terlibat dalam perdagangan internasional perlu menciptakan atau memperbaiki peraturan yang memungkinkan mediasi restoratif menjadi bagian dari penyelesaian sengketa yang sah dan diakui. Ini dapat dilakukan melalui revisi atau penerapan konvensi internasional, seperti Konvensi PBB tentang Mediasi, yang memberikan dasar hukum untuk proses mediasi, atau dengan memanfaatkan perjanjian multilateral yang mengatur penyelesaian sengketa bisnis. Sebagai contoh, Konvensi Singapura tentang Mediasi, yang diadopsi pada tahun 2019, memberikan pengakuan internasional terhadap mediasi sebagai mekanisme yang sah untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Negara-negara yang menjadi anggota konvensi ini diharapkan untuk mengadopsi prosedur mediasi yang lebih formal dalam sistem hukum mereka. Memanfaatkan kerangka hukum internasional seperti ini dapat membantu mengurangi hambatan hukum yang sering menghalangi penerapan mediasi restoratif, serta memperkuat kredibilitas dan legitimasi proses mediasi restoratif di dunia bisnis internasional. Di sisi lain, organisasi internasional seperti World Trade Organization (WTO) dan International Chamber of Commerce (ICC) juga dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan mediasi restoratif sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang sah dan dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional.
7. Pelatihan dan Sertifikasi Mediator yang Kompeten. Penting untuk memastikan bahwa mediator yang terlibat dalam proses mediasi restoratif memiliki pelatihan dan keterampilan yang memadai. Salah satu tantangan utama dalam penerapan mediasi restoratif dalam bisnis internasional adalah kurangnya mediator yang terlatih, terutama yang memahami baik prinsip dasar mediasi restoratif maupun konteks bisnis yang relevan. Oleh karena itu, organisasi internasional dan lembaga pelatihan profesional perlu meningkatkan ketersediaan program pelatihan untuk mediator, dengan fokus pada teknik mediasi yang sesuai dengan dinamika bisnis internasional dan keberagaman budaya. Mediator yang kompeten dalam konteks bisnis internasional tidak hanya harus menguasai keterampilan komunikasi dan fasilitasi, tetapi juga harus memiliki pemahaman mendalam tentang praktik bisnis di berbagai negara serta peraturan hukum yang berlaku. Hal ini sangat penting, mengingat bisnis internasional sering kali melibatkan perusahaan yang beroperasi di berbagai yurisdiksi hukum dengan peraturan yang berbeda-beda. Pelatihan mediator juga harus mencakup pemahaman tentang perbedaan budaya, di mana perbedaan nilai, sikap, dan kebiasaan bisa mempengaruhi dinamika mediasi. Misalnya, dalam budaya yang lebih kolektivistik seperti di Asia atau Afrika, pendekatan mediasi restoratif yang lebih mengutamakan harmonisasi hubungan antar pihak akan lebih diterima, sementara di budaya yang lebih individualistik seperti di Amerika Serikat atau Eropa Barat, penyelesaian yang lebih langsung dan berbasis pada hak individu mungkin lebih dihargai. Untuk meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas proses mediasi restoratif, lembaga-lembaga internasional seperti International Mediation Institute (IMI) dan American Arbitration Association (AAA) dapat menyediakan program sertifikasi bagi mediator yang memenuhi standar tertentu. Hal ini tidak hanya memberikan legitimasi bagi

proses mediasi, tetapi juga memberikan kepercayaan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis untuk mempercayakan penyelesaian masalah mereka kepada mediator yang terlatih dan berkompeten. Sertifikasi ini juga bisa berfungsi sebagai indikator bahwa mediator memahami prinsip-prinsip mediasi restoratif, serta mampu menangani kompleksitas sengketa bisnis yang sering melibatkan kepentingan multinasional.

8. Penyesuaian terhadap Keberagaman Budaya dalam Dunia Bisnis Internasional. Di dunia bisnis internasional, keberagaman budaya adalah salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi dalam penerapan mediasi restoratif. Berbeda dengan sistem hukum formal yang lebih terstruktur, mediasi restoratif sangat bergantung pada pemahaman dan sensitivitas terhadap nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada di setiap negara atau wilayah. Oleh karena itu, salah satu langkah mitigasi yang penting adalah menciptakan mekanisme mediasi yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan budaya lokal. Misalnya, perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara dengan budaya yang berbeda-beda dapat mengadopsi model mediasi yang mempertimbangkan perbedaan budaya tersebut. Dalam budaya yang lebih hierarkis, seperti di Jepang atau Korea Selatan, proses mediasi mungkin harus melibatkan pihak ketiga yang memiliki otoritas tinggi atau yang dihormati oleh semua pihak untuk memfasilitasi kesepakatan. Sebaliknya, dalam budaya yang lebih egaliter seperti di negara-negara Eropa Barat atau Amerika Utara, mediasi dapat dilakukan dengan melibatkan lebih banyak diskusi langsung antara para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, mediator yang terlatih tidak hanya harus paham tentang peraturan bisnis internasional, tetapi juga harus memiliki pengetahuan mengenai nilai-nilai dan norma-norma sosial yang mendasari perilaku bisnis di berbagai negara. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan panduan atau pedoman internasional yang dapat digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk menyelesaikan sengketa bisnis dengan menggunakan mediasi restoratif. Panduan ini dapat mencakup aspek-aspek budaya yang perlu dipertimbangkan dalam proses mediasi, serta cara-cara untuk menjembatani perbedaan yang ada antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, mediasi restoratif dapat diterapkan dengan lebih efektif meskipun ada perbedaan budaya yang signifikan antara perusahaan atau individu yang terlibat dalam sengketa.
9. Mengintegrasikan Mediasi Restoratif dalam Kebijakan dan Praktik Bisnis. Untuk meningkatkan penerimaan dan keberhasilan mediasi restoratif dalam bisnis internasional, penting bagi perusahaan-perusahaan untuk mengintegrasikan mediasi sebagai bagian dari kebijakan penyelesaian sengketa mereka. Dalam banyak kasus, perusahaan lebih memilih menggunakan arbitrase atau litigasi sebagai mekanisme utama untuk menyelesaikan sengketa. Namun, perusahaan harus memahami bahwa mediasi restoratif tidak hanya dapat menjadi alternatif yang lebih murah dan lebih cepat, tetapi juga dapat berkontribusi pada pemulihan hubungan jangka panjang antara pihak-pihak yang terlibat, yang sangat berharga dalam dunia bisnis internasional yang sangat kompetitif. Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi secara internasional, seperti multinasional atau konglomerat, dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mempromosikan penggunaan mediasi restoratif dalam kebijakan penyelesaian sengketa mereka. Ini dapat mencakup komitmen untuk menggunakan mediasi sebagai langkah pertama dalam setiap sengketa bisnis, dan hanya melanjutkan ke arbitrase atau litigasi jika mediasi gagal. Dengan mengintegrasikan mediasi restoratif ke dalam kebijakan penyelesaian sengketa internal dan dengan menyarankan penggunaan mediasi dalam kontrak bisnis internasional, perusahaan dapat membantu memfasilitasi penyelesaian konflik secara lebih damai dan produktif. Secara keseluruhan, untuk memastikan penerapan mediasi restoratif yang efektif dalam dunia bisnis internasional, berbagai tantangan yang ada perlu diatasi dengan pendekatan yang

komprehensif dan adaptif. Pengembangan kerangka hukum yang mendukung, pelatihan mediator yang kompeten, penyesuaian terhadap keberagaman budaya, serta integrasi mediasi restoratif dalam kebijakan bisnis dapat membantu memitigasi tantangan tersebut. Jika dilakukan dengan tepat, mediasi restoratif dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk menyelesaikan sengketa bisnis, memulihkan hubungan antara pihak yang terlibat, dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kolaboratif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Mediasi restoratif menawarkan alternatif yang konstruktif dan berkelanjutan dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis di perusahaan multinasional. Sebagai metode yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, mediasi restoratif dapat mengurangi ketegangan yang timbul akibat konflik dan lebih menekankan pada pencapaian kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam konteks perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara dengan latar belakang budaya dan sistem hukum yang berbeda, mediasi restoratif menghadirkan potensi besar untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses litigasi atau arbitrase yang panjang dan mahal. Namun, penerapan mediasi restoratif dalam sengketa kontrak bisnis tidak terlepas dari tantangan, seperti perbedaan sistem hukum, keberagaman budaya, dan ketersediaan mediator yang kompeten. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah mitigasi yang mencakup pengembangan kerangka hukum yang mendukung, pelatihan mediator dengan pemahaman mendalam tentang praktik bisnis internasional, serta adaptasi terhadap nilai dan norma budaya yang ada di setiap negara. Dengan mengintegrasikan mediasi restoratif sebagai bagian dari kebijakan penyelesaian sengketa di perusahaan multinasional, maka perusahaan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih harmonis, mengurangi biaya penyelesaian sengketa, serta meningkatkan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, mediasi restoratif memiliki potensi yang signifikan untuk menjadi metode penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan efektif dalam dunia bisnis internasional. Untuk itu, penting bagi perusahaan multinasional untuk mengembangkan kebijakan internal yang mendukung penggunaan mediasi restoratif, serta mendorong penerimaan terhadap pendekatan ini di tingkat global guna menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kolaboratif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2020). *Alternatif penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi*.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).